

**PEMANFAATAN KAIN PERCA OLEH USAHA TAILOR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA RUMAH JAHIT “SYARIF TAILOR” DI DUSUN DU’UR, DESA LANGKAP, KECAMATAN BURNEH, KABUPATEN BANGKALAN)**

Siskawati<sup>1</sup>, Sofia Juniati<sup>2</sup>, Mufaizin<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi agama Islam Darul Hikmah Bangkalan<sup>1,2,3</sup>

[202093290458@darul-hikmah.com](mailto:202093290458@darul-hikmah.com)

Received: 9-02-2025

Revised: 30-02-2025

Approved: 25-04-2025

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan kain perca oleh usaha tailor dalam perspektif ekonomi Islam. Kain perca yang merupakan kain sisa atau limbah konveksi pabrik atau garmen yang memproduksi pakaian. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sampai titik jenuh. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder dan diuji dengan menggunakan triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penjahit Syarif Tailor ini tidak mengembalikan kain perca tersebut untuk didaur ulang menjadi barang yang lebih bermanfaat lagi. Pemanfaatan kain sisa oleh penjahit didasari oleh adat yang berlaku dalam Masyarakat yang tidak meminta kembali kain sisa jahitannya. Dalam tradisi hukum Islam, adat dapat dijadikan landasan hukum untuk menentukan status hukum. Sebagaimana halnya kain perca tersebut.*

**Kata Kunci:** Pemanfaatan, Perspektif, Ekonomi Islam, Usaha Tailor, Kain Perca

**PENDAHULUAN**

Tailor merupakan usaha yang bergerak di bidang penjahitan untuk mengubah tekstil sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan (Isnaini and Wahmuda 2015). Menjahit dapat dilakukan dengan memakai jarum tangan atau dengan mesin jahit. Kemampuan menjahit menjadi modal utama yang diperlukan untuk menggeluti usaha ini (Fazilla, Kamal, and Safarida 2024). Bertahannya usaha jahit memiliki peluang yang besar untuk menarik minat konsumen (Hapsari 2021). Hal itu dikarenakan seseorang terkadang menyukai model pakaian tertentu di suatu toko namun ukurannya tidak sesuai dengan ukuran tubuh, bahkan banyak orang yang tidak menginginkan pakaian model yang sama dengan orang lain sehingga mereka menggunakan jasa jahit yang dapat membuat pakaian sesuai keinginan mereka. Islam tidak melarang semua aktifitas dan kreatifitas dalam perekonomian selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip bermuamalah (Finia and Ulpah 2023). Islam sangat memperhatikan kepemilikan harta dan kejelasan barang dalam setiap transaksi ekonomi, kejelasan kepemilikan harta benda menunjukkan kepada kejelasan transaksi yang dapat dipertanggung jawabkan (Yahya, Rahayu, and Muhazir 2022). Namun kenyataannya banyak masyarakat muslim yang masih tidak memperhatikan prinsip Islam dalam bermuamalah.

Orientasi lebih menekankan pada keuntungan semata tanpa melihat aspek kehalalan transaksi. Dalam konteks muamalah unsur kehalalan menjadi prioritas utama dalam setiap aktifitas ekonomi, sehingga banyak dalil yang menegaskan untuk menghindari perbuatan riba, gharar, dan dzalim yang pada akhirnya berdampak pada diri sendiri dan orang lain (Maita et al. 2024). Aspek kepemilikan harta menjadi perhatian khusus dalam transaksi ekonomi Islam, karena ketidakjelasan harta dapat

menimbulkan permasalahan dalam persyaratan sah atau tidaknya transaksi. Manusia selalu mempunyai hubungan dengan hartanya seperti dalam hak milik. Hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan antara manusia dan hartanya yang sudah ditetapkan dan diakui oleh syara'. Pada zaman modern ini hak kepemilikan sangat berpengaruh besar terhadap hal kecil hingga besar (Hayati 2021). Seperti dalam hal berpakaian. Pakaian bukan hanya sebagai kebutuhan utama tetapi lebih ke fashion atau gaya. Pelanggan yang menggunakan jasa jahit menyerahkan kain kepada penjahit untuk mengubah sebuah kain menjadi pakaian. Biasanya terdapat kain perca dari jahitannya. Kain perca adalah kain sisa atau limbah dari konveksi, pabrik atau garmen yang memproduksi pakaian, sprengi dan lain sebagainya yang menggunakan bahan dasar kain. Seringkali dijumpai bahwa penjahit tidak mengembalikan kain perca tersebut kepada pemesan, padahal kain perca tersebut masih menjadi hak milik pemesan. Jarang sekali ditemui penjahit mengembalikan kain perca yang seharusnya diadakan perjanjian terlebih dahulu sebelumnya agar penjahit tidak mengambil hak milik orang lain. Larangan mengambil hak orang lain itu sudah dijelaskan oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa(4):29).*

Dalam ayat tersebut Allah melarang orang-orang yang beriman untuk memakan, menggunakan dan memanfaatkan harta orang lain dengan jalan yang batil yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya harta adalah milik umum, kemudian Allah memberikan hak pribadi untuk memiliki dan menguasainya. Walaupun harta itu sudah menjadi milik pribadi, bukan berarti diperbolehkan untuk menggunakannya untuk hal yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Penggunaan kain perca sangat menguntungkan bagi pihak penjahit. Namun saat ini banyak pemanfaatan kain perca yang dinilai kurang tepat menurut pandangan Islam, karena memang tindakan ini hanya menguntungkan sebelah pihak saja jika tidak terjadi kesepakatan terlebih dahulu. Sebelum penjahit memanfaatkan kain perca tersebut seharusnya kain perca harus tetap dikembalikan kepada pemiliknya walaupun hanya sedikit, karena kain perca tersebut merupakan hak milik pemesannya. Hak milik dalam Islam mencakup kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan Negara. Kepemilikan pribadi dibatasi oleh kewajiban sosial, sementara kepemilikan umum digunakan bersama tanpa dimiliki individu. Kepemilikan negara dikelola untuk kepentingan masyarakat. Ada dua jenis kepemilikan, yaitu hak milik sempurna/milku tam (menguasai benda dan manfaatnya) dan kurang sempurna/milqu naqis (menguasai salah satunya). Hak milik diperoleh melalui empat cara, yaitu dengan penguasaan harta bebas (Ikhrazul Mubahat), reproduksi harta (At-Tawallud Min Mamluk), pewarisan (Khalafiyah), dan akad/transaksi (Al-Uqud).

Ekonomi Islam mengatur aktivitas ekonomi dengan landasan syariat, menekankan keadilan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap hak milik (Harsono 2024). Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional, karena dalam metode

pengambilan hukum tersebut melalui Ushul Fiqh yang berlandaskan kepada Al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas, istihsan, masalah mursalah, 'urf, istishab, sad adz-dzari'ah dan fath adz-dzari'ah dengan prinsip utama mencakup ekonomi ketuhanan, akhlak, kerakyatan, dan keseimbangan (Tri et al. 2024). Berdasarkan banyaknya kasus yang sering ditemukan, yaitu penjahit yang tidak mengembalikan kain perca (kain sisa jahitan), seharusnya ketentuan akad jual beli dan akad hibah ditentukan dengan lebih jelas. Sebagaimana di dalam Islam, syarat dan rukun jual beli harus terpenuhi oleh kedua belah pihak. Apabila keduanya belum terpenuhi, maka akad transaksinya belum dikatakan sah. Dalam akad hibah pun juga demikian, syarat dan rukun harus terpenuhi terlebih dahulu. Seperti kasus pemanfaatan kain perca tersebut yang dilakukan oleh sebelah pihak maka akadnya belum jelas. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik dan orang yang tidak berhak berdasarkan kuasa pemilik, ini dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Jika pada unsur kesepakatan ini tidak terpenuhi maka pemanfaatan kain perca akan mempengaruhi perilaku konsumen, dimana perilaku konsumen ini dilakukan dengan proses pencarian, penentuan, dan juga pembelian produk atau jasa yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka.


Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hak kepemilikan kain perca dan bagaimana pemanfaatannya dalam perspektif ekonomi Islam. Manfaatnya diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa, penjahit, dan masyarakat mengenai kepemilikan kain sisa jahitan, serta memberikan masukan bagi usaha tailor tentang pentingnya memperhatikan hak kepemilikan kain perca sesuai syariat Islam. Penelitian terkait pernah dilakukan juga oleh M. Yahya dkk yang menjelaskan tentang kepemilikan sisa kain jahit, perspektif hukum, norma sosial, dan juga tanggung jawab terhadap lingkungan. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa pemanfaatan kain sisa jahitan ini tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang. Ketika kain sisa tersebut tidak dipedulikan lagi oleh pelanggan setelah akad selesai, maka kain sisa tersebut dapat dimiliki oleh penjahit. Bahkan dalam menjaga lingkungan, berdasarkan fatwa MUI bahwa mendaur ulang dan mengelola kain yang tidak bermanfaat lagi menjadi manfaat dan mendatangkan kemaslahatan sangat dianjurkan (Kholis 2023). Dalam konteks adat masyarakat perihal pemanfaatan kain sisa jahitan ini diperbolehkan untuk dimanfaatkan kembali oleh para penjahit. Praktik pemanfaatan kain sisa dalam konteks 'urf diperbolehkan karena hal ini sudah menjadi kebiasaan antara pelanggan dan para penjahit (Rosmita et al. 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang telah dilakukan penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dimana penulis terlebih dahulu mengumpulkan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Analisis data penelitian bersifat induktif, dimana peneliti berusaha memahami fenomena berdasarkan pengalaman langsung, empiris, kemudian mengembangkan pemahaman yang lebih luas atau teori dari hasil pengamatan tersebut. Sumber data utama dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pada sumber data primer ini dilaksanakan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan pada data sekunder ini berasal dari Al-Qur'an, hadits, laporan-laporan, artikel, majalah ilmiah dan lain-lain. Pengumpulan data observasi dilakukan untuk menggali informasi tentang hak kepemilikan kain perca oleh penjahit Syarif Tailor. Selain itu, pengumpulan data wawancara juga digunakan untuk menggali informasi-informasi mengenai hak kepemilikan kain perca dengan melakukan wawancara

langsung terhadap owner dan customer Rumah Jahit Syarif Tailor. Sementara itu, pengumpulan data dokumentasi digunakan untuk menghimpun data-data tentang jumlah sisa kain perca yang digunakan oleh penjahit. Kemudian catatan-catatan dan contoh hasil sisa kain perca yang telah dimanfaatkan.

Analisis data kualitatif mencakup proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan, dan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dalam peningkatan pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan dan menyajikan suatu hal yang telah ditemukan. Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis yaitu konsep Miles And Huberman. Langkah pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data-data. Setelah itu dilakukan reduksi data bagian yang penting. Kemudian hasil data disajikan (Display) dan yang terakhir adalah verifikasi/penarikan kesimpulan. Suatu penelitian perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui valid atau tidaknya data sehingga dilakukan pengecekan data dengan metode triangulasi. Triangulasi terdiri dari tiga bagian, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu dengan jangka 20 hari yang telah dilaksanakan oleh penulis pada Rumah Jahit Syarif Tailor di Dusun Du'ur, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan.



**Gambar 1.** Konsep Miles And Huberman

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Ada dua pembahasan mengenai kain perca oleh usaha tailor dan perspektif ekonomi Islam pada pemanfaatan kain perca oleh usaha tailor. Yang pertama, yaitu pemanfaatan kain perca oleh usaha tailor. Berdasarkan sumber data dan analisa data yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa untuk mengurangi adanya limbah tekstil, rumah jahit Syarif Tailor lebih memilih untuk memanfaatkan sisa jahitan hasil produksi pakaian. Mereka mengubah kain sisa jahitan menjadi barang yang bisa dimanfaatkan kembali seperti kantong, dompet, keset, taplak meja dan masih banyak lagi lainnya. Dalam transaksinya, penjahit dan pemesan melakukan perjanjian, namun bukanlah perjanjian mengenai kelebihan barang yang mereka miliki, melainkan perjanjian waktu untuk barang tersebut diambil kembali. Argumentasi para pemesan adalah karena kebiasaan yang berlaku, mereka tidak menanyakan kembali kain sisa tersebut, biasanya potongan-potongan yang dihasilkan itu hanya sedikit dan tidak bisa digunakan kembali oleh pemesan. Jadi mereka mengikhlaskan kain perca tersebut untuk didaur ulang oleh penjahit. Yang kedua, yaitu perspektif ekonomi Islam pada pemanfaatan kain perca oleh usaha tailor. Permasalahan mengenai kain sisa menurut penulis itu bermula pada persoalan hak milik. Hak milik atau kepemilikan adalah sebuah keterkaitan antara seseorang dengan harta benda yang diakui oleh syari'at Islam.

Dengan hubungan itu, dia boleh mempergunakannya sesuai yang diinginkan selama tidak ada hal yang menghalangi. Dengan kata lain, kepemilikan adalah sebuah privasi bagi seseorang atas sesuatu harta manfaat sehingga orang lain tidak diperkenankan mempergunakannya kecuali sesuai syari'ah. Dalam hak milik tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan penjahit terhadap kain sisa tersebut bersifat tidak sempurna (al-milk al-naqis), yang merupakan kepemilikan seseorang atas benda atau manfaatnya saja karena pemilik hak sah tetaplah pemilik aslinya, dalam konteks ini adalah pemilik kain. Kain yang dibawa oleh pemesan dapat dimiliki oleh penjahit, tetapi penjahit hanya dapat memanfaatkan kain tersebut sesuai dengan permintaan dari pemesan. Setelah pemesanan telah diselesaikan, kain tersebut harus diserahkan kembali kepada pemesannya karena sejak awal akad yang terjadi adalah sewa jasa, bukan perpindahan hak milik yang sempurna. Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat, mayoritas dari mereka tidak ada yang menanyakan dan meminta kembali kain sisa jahitan tersebut. Hal ini didasari oleh fakta mayoritas dari mereka yang membiarkan kain sisa dimanfaatkan kembali oleh penjahit. Permasalahan dalam kasus ini berada pada tidak adanya akad penyerahan hak milik yang jelas dari pemesan kepada penjahit. Sehingga menjadikan status kain sisa jahitan ini menjadi tidak jelas. Dalam hukum Islam, apa yang dilakukan oleh penjahit dan pemesan ini masuk dalam kategori 'urf atau adat atau kebiasaan. Dalam kaidah fikih, terhadap 'urf pada masyarakat berlaku kaidah:

العَادَةُ الْمُحْكَمَةُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ"

Artinya :

*"Adat (kebiasaan) dapat dijadikan landasan hukum, karena sabda Rasulullah Saw: "Sesuatu yang orang-orang Islam anggap baik maka sesuatu itu di sisi Allah adalah baik".*

Oleh karena itu, 'urf menetapkan kebolehan penjahit memiliki kain sisa produksi meskipun tidak ada akad yang jelas. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat sudah mengetahui hal tersebut. Bermula dari hal ini, menurut penulis kain tersebut bisa dimanfaatkan kembali selama pihak pemesan tidak memintanya kembali. Dalam kaidah lain disebutkan juga:

القاعدة: الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَاقِدِينَ

Artinya:

*"Yang asal dalam akad adalah kerelaan dari pihak yang berakad".*

Kaidah ini menyatakan bahwa yang asal itu yang dapat menjadi pertimbangan dari diadakannya sebuah akad adalah kerelaan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini yaitu si pemilik kain perca (kain sisa) dan pengusaha tailor (penjahit). Dalam praktik kasus kain perca yang terjadi di Rumah Jahit Syarif Tailor, antara penjahit dan pemesan sudah mengetahui bahwa pihak pemesan sudah merelakan sisa kain jahitannya. Berangkat dari kaidah diatas, maka tidak ada masalah dan boleh apabila penjahit memanfaatkan sisa kain perca tersebut.

## KESIMPULAN

Bahwa pemanfaatan kain perca oleh usaha tailor merupakan langkah yang efektif dalam mengurangi limbah lingkungan, dengan cara mendaur ulang sisa kain menjadi barang yang lebih bermanfaat dan bernilai tambah. Tindakan ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya produktivitas, kerjasama, dan menghindari pemborosan (israf), serta mencerminkan efisiensi dalam perspektif ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi Islam, pemanfaatan kain perca juga dapat dibenarkan secara hukum melalui kebiasaan atau adat yang berlaku, sebagaimana dilakukan oleh Rumah Jahit

Syarif Tailor, di mana sisa kain dibiarkan tanpa adanya akad langsung namun tidak menimbulkan sengketa. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih "adat bisa dijadikan hukum" serta "yang asal dalam akad adalah kerelaan pihak yang berakad", yang menegaskan bahwa selama kedua belah pihak saling merelakan, maka akad formal tidak diperlukan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fazilla, Fitri, Safwan Kamal, and Nanda Safarida. 2024. "Strategi Pengembangan Usaha Jahit Di Gampong Meutia Kota Langsa Ditinjau Menurut Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 6(April):35–50.
- Finia, Zaennab, and Mariya Ulpah. 2023. "Transaksi Jual Beli Sistem Inden Di Pt Global Mar Interindo Dalam Perspektif Hukum Islam." *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6(1):84–93. doi: 10.51476/syarie.v6i1.479.
- Hapsari, Sri Dewi. 2021. "Kegiatan Wirausaha Penjahit Pakaian Di Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Sri Dewi Hapsari Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Tabalong Menuju Kabupaten Hulu Su." *JTAMPS: Jurna Tugas Akhir Mahasiswa Pendidikan Sosiologi* 1(1):14–20.
- Harsono, Heri Budi. 2024. "Interkoneksi Filsafat Ekonomi Syariah Dan Filsafat Ekonomi Pancasila Heri." *JUSTISIA : Jurnal Ilmu Hukum* 67–77.
- Hayati, Revi. 2021. "Ekonomi Islam Umar Bin Khattab Dalam Menghadapi Krisis." *Al-Mawarid; Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 1(1):41–51.
- Isnaini, Ni'matul, and Faza Wahmuda. 2015. "Pengembangan Desain Workstation Untuk Penjahit Busana Dengan Area Terbatas." 6.
- Kholis, Nur. 2023. "Kekuatan Hukum Fatwa Ekonomi Syariah DSN MUI Dalam Koridor Tata Regulasi Di Indonesia." *Peran Fatwa Dalam Membangun Peradaban Bangsa* 1:43–58.
- Maita, Rafel, Vasco Javarison Zacharias, Tomi Hutasoit, Edwardo Cipta Haider, and Vehrial Vahzrianur. 2024. "Media Hukum Indonesia (MHI) Perjudian Dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Terhadap Maysir Dan Konsekuensinya." *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 2(2):139–50.
- Rosmita, Rosmita, Nuraeni Novira, Yumita Yumita, and Nasaruddin Nasaruddin. 2023. "Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Kasus Malaabis Makassar)." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 3(2):150–69. doi: 10.36701/al-khiyar.v3i2.1077.
- Tri, Indah, Sari Harahap, Keisya Putri, M. Aidil Syahputra, and Ahmad Wahyudi. 2024. "Ontologi Sebagai Landasan Teologi Ekonomi Islam Konsep Tauhid Dan Konsep Keadilan." *Journal of Religion and Social Community* 1(2):78–83.
- Yahya, M., Aning Cipta Rahayu, and Muhazir. 2022. "Ekonomi Kreatif Dalam Islam: Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan Di Kota Langsa." *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)* 8(2):1895–1903.